



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Brigjen Katamsno No.11 Palangka Raya

SPESIFIKASI TEKNIS

P R O G R A M : PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PAGAR SAMPING
KANTOR, POS JAGA DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN
RODA 2

PAGU : RP. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

S Y A R A T - S Y A R A T T E K N I S

P A S A L 1

P E N J E L A S A N U M U M

- 1.1. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pembedorong adalah Pembangunan Pembangunan Pagar Samping Kantor,Pos Jaga Dan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2.
- 1.2. Bahan – bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis.
- 1.3. Jika Pembedorong mengajukan bahan lain yang akan dipergunakan, maka mutunya harus sama dengan yang diisyaratkan oleh tender dan sebelumnya memesan bahan pembedorong harus diperhitungkan kepada Direksi Pemeriksa Barang.
- 1.4. Adapun uraian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pendahuluan;
 2. Pekerjaan Tanah;
 3. Pekerjaan Pondasi,Beton dan Pasangan;
 4. Pekerjaan Atap dan Plafond;
 5. Pekerjaan Pintu dan Jendela;
 6. Pekerjaan pengecatan;
 7. Pekerjaan Listrik;
 8. Pekerjaan Pemasangan Pagar Stainless Steel;
 9. Pekerjaan Pemasangan tiang dan rangka besi tempat parkir motor;
 10. Pekerjaan lantai keramik;

PASAL 2

LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Kantor Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

B A B II
S P E S I F I K A S I T E K N I S

PASAL 1

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- 1.1. Pemborong wajib meneliti semua gambar dan RKS termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).
- 1.2. Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pula apabila dalam bestek (RKS) tidak dicantumkan, sedangkan gambar ada, maka gambarlah yang mengikat.
- 1.3. Bila perbedaan – perbedaan ini menimbulkan keraguan, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan, maka Pemborong wajib menanyakan kepada Konsultan dan Pemborong mengikuti keputusannya.

PASAL 2

JADWAL PELAKSANAAN

- 2.1. Sebelum mulai pekerjaan di lapangan, Pemborong wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian – bagian pekerjaan, berupa bar chart dan curve bahan / tenaga (kurva S)
- 2.2. Rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat 15 (Lima Belas) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterima Pemborong. Rencana Kerja yang telah disetujui akan disahkan oleh Pemberi Tugas / Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2.3. Pemborong wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap kerja 3 (tiga) kepada Pengguna Anggaran (PA), dan satu salinan rencana kerja harus ditempel pada dinding di bangsal kerja, agar pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan Pemborong selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja).
- 2.4. Pengawas Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan pemborong berdasarkan rencana kerja tersebut.

PASAL 3

KUASA PEMBORONG DI LAPANGAN

- 3.1. Pemborong wajib menunjuk seorang kuasa pemborong atau biasa disebut pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan mendapat kuasa penuh dari pemborong, berpendidikan minimal SMA

atau sederajat, dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun, atau STM jurusan bangunan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

- 3.2. Dengan adanya pelaksana, tidak berarti bahwa Pemborong lepas tanggung jawab dari kewajibannya.
- 3.3. Pemborong wajib memberi tahu secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) perihal nama jabatan pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- 3.4. Bila dikemudian hari menurut pendapat Pengelola Teknik, pelaksana kurang mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahu kepada Pemborong secara tertulis untuk menggantinya dengan yang memenuhi syarat.
- 3.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Pemborong harus sudah menunjuk pelaksana yang baru, atau Pemborong sendiri (penanggung jawab / direktur perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.

PASAL 4

JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

- 4.1. Pemborong diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat – syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang akan selalu dalam keadaan siap pakai di lapangan, untuk mengatasi segala musibah bagi semua petugas dan pekerja di lapangan.
- 4.2. Pemborong wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja yang ada dibawah kekuasaan Pemborong.
- 4.3. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

ALAT – ALAT PELAKSANAAN

Semua alat – alat untuk pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Pemborong, sebelum pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Type/ Kapasitas	Jumlah	Kondisi Min (%)	Ket
1.	Kendaraan R4 Pick up	1,5 M3 (1500 cc)	1 Unit	80	

2.	Peralatan Tukang Batu	Standar	1 set	80
3.	Peralatan Tukang Besi	Standar	1 set	80
4.	Peralatan Tukang Kayu	Standar	1 set	80

PASAL 6

PENETAPAN SITE UKURAN-UKURAN DAN PERSIAPAN

- a. Kontraktor harus membuat Gudang Bahan untuk penyimpanan Bahan dan Alat, sesuai kebutuhan hingga selesainya pekerjaan.
- b. Kontraktor harus menyiapkan kotak pertolongan kecelakaan P3K di kantor Direksi
- c. Kontraktor harus menyediakan Konsumsi Direksi Pengawas selama masa pelaksanaan Kegiatan, dan sewaktu-waktu Pejabat Pembuat Komitmen maupun Kuasa Pengguna Anggaran meninjau pekerjaan atau tamu yang berkepentingan atas pelaksanaan pekerjaan.
- d. Kontraktor bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan, bentuk, ukuran – ukuran dan mutu yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat- syarat (RKS) pekerjaan.
- e. Kontraktor berkewajiban mencocokkan ukuran – ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan / berkonsultasi dengan Direksi bilamana terdapat perbedaan ukuran ukuran satu sama lainnya.
- f. Peil nol (0,00) ditetapkan sesuai gambar dilapangan serta kondisi dan keinginan pada waktu rencana awal pelaksanaan dan dicantumkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- g. Kontraktor diwajibkan membuat tetap untuk ukuran peil nol diatas patok yang kuat dan pemeliharannya selama waktu pekerjaan berlangsung dan patok tersebut telah disetujui oleh direksi.
- h. Kontraktor diwajibkan menyediakan air bersih yang memenuhi syarat untuk kontruksi hingga selesainya pekerjaan dan mendapat persetujuan Konsultan Pengawas.

PASAL 7

SYARAT – SYARAT CARA PEMERIKSAAN BAHAN

- a. Semua bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Pengawas Lapangan berwenang memeriksa bahan bangunan, dan Pemborong wajib memberitahukan asalnya bahan.
- c. Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksa lebih dahulu oleh Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Pemborong di lapangan pekerjaan, tetapi ditolak pemakaiannya oleh pengawas, maka harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan.
- e. Apabila Pengawas Lapangan merasa perlu meneliti suatu bahan lanjut, Pengawas Lapangan berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan-bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Pemborong, apapun hasil penelitian bahan tersebut.
- f. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan Pemborong, tetapi ternyata ditolak oleh Pengawas Lapangan, maka harus dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya Pemborong dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Pengawas Lapangan.

PASAL 8

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- a. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan apabila ada bagian pekerjaan yang selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Pengawas Lapangan, Pemborong diwajibkan memintakan persetujuan kepada Pengawas Lapangan, dan apabila Pengawas Lapangan sudah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, Pemborong dapat meneruskan pekerjaannya.
- b. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 216 jam (dihitung dari jam diterimanya permohonan pemeriksaan, tidak terhitung hari libur / hari raya), tidak dipenuhi oleh Pengawas Lapangan, maka bagian yang sebenarnya diperiksa dianggap telah disetujui Pengawas Lapangan. Hal ini dikecualikan bila Pengawas Lapangan minta perpanjangan waktu.
- c. Bila Pemborong melanggar gambar rencana, Pengawas Lapangan berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki, biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Pemborong.

PASAL 9

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- a. Tugas mengerjakan pekerjaan tambah / kurang diberitahukan secara tertulis dalam buku harian oleh Pengawas Lapangan dengan persetujuan pemberi

tugas.

- b. Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila ada perintah tertulis dari Pengawas Lapangan atau persetujuan pemberi tugas.
- c. Biaya pekerjaan tambah / kurang akan diperhitungkan menurut daftar harga satuan pekerjaan, yang pembayarannya diperhitungkan bersama – sama dengan angsuran terakhir.
- d. Untuk pekerjaan tambah / kurang yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang dimasukkan dalam penawaran, maka harga satuan akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengawas Lapangan bersama – sama Pemborong dengan persetujuan pemberi tugas.
- e. Adanya pekerjaan tambah / kurang tidak dapat dijadikan alasan penyebab keterlambatan penyerahan pekerjaan, tetapi Pengawas Lapangan / Tim Pengelola Teknis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu, karena adanya pekerjaan tambah / kurang.

PASAL 10

PEKERJAAN PERSIAPAN / PENDAHULUAN

1. Pengadaan utilitas Sementara

- Kontraktor wajib menyiapkan air bersih untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan. Air harus selalu bersih, bebas dari lumpur, minyak dan bahan-bahan lainnya yang merusak kesehatan dan mengurangi kekuatan konstruksi.
- Semua biaya pengadaan utilitas sementara dan lain-lainnya menjadi tanggungan Pemborong sepenuhnya.

2. Perlengkapan keselamatan kerja

Berbagai jenis perlengkapan kerja standar untuk melindungi pekerja dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut :

- Safety hat, yang berguna untuk melindungi kepala dari benturan benda keras.
- Safety shoes, yang akan berguna untuk menghindarkan terpeleset karena licin atau melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya.
- Rompi safety yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak / kecelakaan, sedikit berbeda dengan APD lain yang bermanfaat untuk mengurangi dampak bila terjadi kecelakaan akibat kontak dengan benda yang berbahaya.
- Perlengkapan P3K bisa digunakan mencegah terjadinya infeksi, meredakan rasa sakit, serta mencegah tingkat kecacatan lebih parah
- Masker, diperlukan pada medan yang berdebu meskipun ruang operator telah tertutup rapat, masker ini dianjurkan tetap dipakai.

- Sarung tangan, dibutuhkan pada waktu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan yang keras, misalnya membuka atau mengencangkan baut dan sebagainya.

3. Papan Nama Proyek

Sebelum memulai kegiatan dilapangan terlebih dahulu Pelaksana harus memasang papan proyek yang memberi informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- Kuasa Pengguna Anggaran
- Nama Pekerjaan
- Lokasi Pekerjaan
- Nilai Kontrak
- Jangka Waktu Pelaksanaan
- Nama Pelaksana
- Nama Konsultan
- Bahan yang digunakan untuk papan proyek menggunakan tripleks dengan ukuran minimal 60 cm x 122 cm dengan menggunakan rangka balok 2/3 kayu kelas II dengan tiang menggunakan balok 5/7 kayu kelas dua
- Papan Proyek dipasang di lokasi kegiatan pada tempat yang mudah dilihat oleh siapa saja.

4. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Patok

a. Persyaratan Bahan

Bahan papan bangunan harus dibuat dari kayu kelas III ukuran 2/20 yang kering dan kuat dengan tiang-tiang ukuran 5/7 dari kayu sejenis setiap 1m.

b. Cara Pemasangan

- Papan ini harus benar-benar rata (waterpass) dan saling tegak lurus, dalam hal ini harus dibantu dengan alat ukur.
- Selama pekerjaan masih berlangsung papan bangunan ini harus dijaga dan dipelihara jangan sampai berubah letak maupun tingginya.
- Papan harus menunjukkan tinggi 0,00 serta sumbu-sumbu dinding.

5. Pekerjaan Pembongkaran

(1) Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan bongkaran meliputi pembongkaran bangunan/pagar existing yang terdiri dari bongkaran kolom, pagar besi, dll.

(2) Pelaksanaan Pekerjaan

- Peralatan bongkar menjadi tanggung jawab Penyedia.
- Penyedia harus memperhatikan keadaan sekeliling lokasi pekerjaan serta keselamatan pengguna lahan tempat bongkaran.
- Penyedia harus menginventarisasi komponen-komponen yang akan digunakankembali sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar dan memberi catatan tentangcacat dan rusak atas persetujuan Direksi Teknis (Pengawas/Konsultan Pengawas).
- Penyedia harus mengamankan barang yang akan digunakan kembali danmenyimpannya pada tempat yang aman.
- Penempatan hasil bongkaran/ puing-puing tidak boleh mengganggu tahapan pekerjaan selanjutnya dan lingkungan sekitar.
- Apabila ada kerusakan maupun barang yang hilang menjadi tanggung jawab Penyedia.

6. Pekerjaan Pembersihan Sisa Bongkaran

Untuk bekas bongkaran diperlukan pembuangan keluar site dan kerapihan bekas bongkaran sehingga tidak akan mengganggu kegiatan yang ada.

PASAL 11

PEKERJAAN TANAH

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan, peralatan-peralatan, kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan : penggalian sesuai dengan gambar rencana.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua galian harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan syarat-syarat yang ditentukan menurut keperluan.
- Dasar dari semua galian harus waterpass, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar atau bagian-bagian gembur, maka ini harus digali keluar sedangkan lubang-lubang tadi diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpass.
- Kepada Kontraktor juga diwajibkan mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap bangunan lain yang berada dekat sekali dengan lubang galian yaitu

dengan memberikan penunjang sementara pada bangunan tersebut, sehingga dapat dijamin bangunan tersebut tidak akan mengalami kerusakan.

- Urugan kembali pada akhir pekerjaan pondasi untuk pengisian dan leveling disekitar.

PASAL 12

PEKERJAAN COR BETON

1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi pekerjaan cor beton pondasi, sloof, kolom, ring balk, rabat beton lantai, balok dan cor atap dak teras. dengan ukuran sesuai dengan gambar rencana.

2. Material Bahan Beton meliputi :

a. Semen

Semen yang digunakan adalah terdiri dari suatu jenis Merk dan Mutu yang baik atas persetujuan Direksi, ditetapkan harus memakai produk Lokal atau yang setara. Kemudian Semen yang tidak boleh digunakan adalah :

- Semen yang telah mengeras sebahagian maupun seluruhnya
- Kantong Zaknya telah sobek
- Semen yang tertumpah
- Semen yang telah dipakai untuk mencampur kering dan sudah bermalam
- Semen yang sudah lama dijemur atau kena matahari.

Keamanan tempat menyimpan semen harus diusahakan sedemi kian rupa sehingga bebas dari kelembaban lantai dan percikan air.

b. Pasir Beton

- Pasir Urugan dan Pasir Pasangan yang digunakan adalah pasir dari jenis yang baik serta bersih dan tidak tercampur dengan tanah liat atau kotoran dan bahan organis lainnya.
- Pasir berupa pasir alam atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat-alat pemecah batu.
- Pasir untuk campuran Beton dipakai yang berbutir kasar dan bersih dari lumpur serta bahan organis lainnya.
- Pasir harus terhindar dari batu-batu tajam dan keras. Butir-butir halus bersifat kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca.
- Pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan terhadap berat kering).

- Pasir laut tidak boleh dipakai untuk semua mutu beton. Selanjutnya pasir harus memenuhi syarat-syarat PBI 71 Bab. 3.3

c. Kerikil / Batu Pecah Beton

- Kerikil Dapat Berupa Krikil Alam atau bahan – bahan yang di peroleh dari pemecahan batu ,bahan ini harus terdiri dari dari butir-butir yang keras dan tidak berpori, bebas dari bahan-bahan yang dapat merusak fungsinya terhadap konstruksi. Dalam segala hal, syarat-syarat ini disesuaikan dengan ketentuan dalam PBI 1971 Bab 3.
- Kerikil harus disimpan diatas permukaan bersih dan keras serta dihindarkan terjadinya pengotoran serta tercampur adukan. Bahan untuk batu gunung kecuali dipersyaratkan lain, harus sesuai dengan PUBB 1977 NI-3.
- Kerikil / Batu Pecah beton, sebelum digunakan harus dicuci dengan air sampai bersih.Penumpukan bahan kerikil / batu pecah beton harus dipisahkan dengan material lain

d. Air

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan jernih tidak mengandung minyak, asam, garam, alkohol atau bahan lain yang dapat merusak beton

3. Takaran Material Beton

- Takaran/ukuran perbandingan material beton tidak diperbolehkan hanya menggunakan skop/diperkirakan saja. Takatan yang diperbolehkan adalah ukuran dan bahan yang sama, antara lain seperti : ember, drum plastik atau tong dari kayu dengan standar yang telah ditentukan yakni dengan ukuran K.175.
- Testing dilakukan sesuai dengan PBI. 1971 Bab. 4.7 termasuk slump test maupun compression test. Bilamana beton tidak memenuhi slump test maka seluruhadukan tidak boleh digunakan dan harus dibuang keluar site oleh Kontraktor.
- Apabila tidak memenuhi compression test maka prosedur PBI 1971 untuk perbaikan beton yang harus dilakukan. Mutu beton harus K.175 dan K125 pemboran harus membuat mixed design untuk ditujukan dan disetujui Direksi sebelum mulai dengan pengecoran dan pada tiap perubahan sumber pengambilan agregat.

4. Jenis dan Mutu Beton

- a. Beton Bertulang K175 , digunakan pada beton seperti,pondasi foot plat,sloof,kolom.
- b. Mutu beton yang digunakan adalah sesuai dipersyaratkan dengan standar komposisi bahan.

5. Pengecoran dan Perawatan Beton

- a. Semua beton harus diaduk dalam beton molen, dengan Kapasitas diatas 250 L lebih disukai molem yang bekerja berdasarkan perbandingan berat. Bila digunakan pengaduk berdasarkan volume, maka Kontraktor harus menghitung perbandingan material dalam volume dengan membagi berat tiap bahan oleh absorpsi air dan kadar kelembaban.
- c. Angker Untuk Dinding
Semua sambungan vertikal antara kolom beton dengan tembok harus dilengkapi dengan batang-batang baja dia. 10 mm panjang 25 Cm ditekuk pada satu ujungnya dan dimasukkan kedalam beton, yang lainnya dibiarkan berupa stok panjang 25 CM untuk penyambungan dengan dinding. Angker-angker tersebut dipasang pada jarak 50 – 150 CM diatas sloef pondasi atau plat.
- d. Lubang-lubang serta Klos Kayu dan lain-lain
Kontraktor harus menentukan tempat serta membuat lobang-lobang, klos-klos kayu,angker-angker dan sebagaimana yang diperlukan untuk jalan pipa, pemasangan alat -alat penyambung dan sebagainya. Apabila kemudian ternyata tempatnya tidak sesuai maka harus dipindahkan sesuai dengan petunjuk Direksi dan perlengkapan lainnya harus dilakukan agar dicapai tujuan yang disyaratkan.

6. Toleransi

- 1) Toleransi untuk beton kasar
Bagian-bagian pekerjaan beton harus tepat dengan toleransi hanya 1 CM dengan syarat toleransi ini tidak boleh komulatif. Ukuran-ukuran bagian harus dalam batas ketelitian $-0,3$ dan $+0,5$ CM
- 2) Toleransi untuk beton dengan permukaan rata.
Toleransi untuk beton adalah 0,6 CM untuk penempatan bagian -bagian dan antara 0,00 dan 0,2 CM untuk ukuran-ukuran bagian.Pergeseran bekesting pada sambungan-sambungan tidak boleh melebihi 0,1 CM penyimpangan terhadap kelurusan bagian harus dalam batas 1% tetapi toleransi ini tidak boleh komulatif.

7. Pemberitahuan sebelum pengecoran

Sebelum pengecoran beton untuk bagian-bagian yang penting Kontraktor diwajibkan memberitahukan Direksi serta mendapatkan persetujuan. Apabila hal ini dilalaikan atau pekerjaan persiapan untuk pengecoran tidak disetujui oleh Direksi, maka Kontraktor diwajibkan membongkar beton yang sudah dicor dengan biaya sendiri.

8. Pengangkutan dan pengecoran beton

Beton harus diangkut dengan menghindari terjadinya penguraian dari kompone-komponennya serta tidak diperkenankan untuk dicor dari ketinggian melebihi M kecuali disetujui Direksi. Pada kolom yang panjang, pengecoran dilakukan lewat lubang pada bekesting dalam menghindari hal tersebut. Semua kotoran dan lain-lain harus dibersihkan sebelum pengecoran dimulai. Permukaan bekesting yang menghadap beton harus dibasahi dengan air bersih segera sebelum pengecoran.

Semua peralatan yang bersangkutan harus bersih serta bebas dari beton keras, lunak dan sebagainya. Pengecoran beton Pengecora Beton dalam bekesting harus diselesaikan sebelum beton mengeras, yaitu sebelum 30 menit pada keadaan normal. Pengecoran harus dilakukan secara kontinyu untuk satu bagian pekerjaan, pemberhentian pengecoran tidak dibenarkan tanpa persetujuan Direksi. Sambungan-sambungan pengecoran yang terjadi harus memenuhi persyaratan dalam PBI 1997. Pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu hujan kecuali apabila Kontraktor telah mengadakan persiapan-persiapan untuk itu serta disetujui oleh Direksi.

9. Pemasatan Beton

Beton harus dipadatkan benar-benar dengan vibrator yang sudah disetujui dan mempunyai frekuensi minimum 3000 putaran permenit. Tak ada bagian beton yang boleh dipadatkan lebih dari 20 detik, kecuali disarankan oleh Direksi. Bagian beton yang telah mengeras tidak boleh digetarkan baik langsung maupun melalui penulangan. Pemasatan beton harus memenuhi peraturan-peraturan dalam PBI 1971.

10. Proses Pengerasan

Kontraktor wajib melindungi beton yang baru dicor terhadap matahari, angin dan hujan sampai beton tersebut mengeras secara wajar dan menghidarkan pengeringan yang terlalu cepat dengan cara sebagai berikut :

- a. Semua bekesting yang mengandung beton yang baru dicor harus dibasahi secara teratur sampai dibongkar.

- b. Semua permukaan beton tidak terlindungi harus dibasahi selama 2 (dua) minggu setelah pengecoran.
- c. Semua permukaan lantai beton harus dilindungi terhadap pengeringan dengan memberi penutup yang basah.
- d. Tidak dibenarkan untuk menimbun barang atau mengangkut barang diatas beton yang menurut Direksi belum cukup mengeras.

11. Pembongkaran Bekisting

- a. Tidak dibenarkan untuk membongkar bekisting sebelum mencapai kekuatan sesuai PBI1977 Bab 5 ayat 8 (hal 51).
- b. Apabila pembongkaran bekisting menyebabkan sebagian pekerjaan beton mendapat tekanan melebihi perhitungan, maka tidak dibenarkan untuk membongkar bekistingnya untuk jangka waktu selama keadaan itu berlangsung. Harus ditekankan bahwa tanggung jawab terhadap keamanan beton sepenuhnya pada Kontraktor serta harus memenuhi peraturan mengenai pembongkaran bekisting pada PBI 1971.
- c. Kontraktor wajib memberitahukan Direksi pada waktu akan membongkar bekisting bagian-bagian pekerjaan beton yang penting serta mendapatkan persetujuan Direksi, tetapi hal ini tidak mengurangi tanggung jawab atas hal tersebut.
- d. Pembongkaran bekisting /mal beton dapat dibongkar setelah berumur 3 (tiga) minggu, kecuali beton praktis, bila dianggap perlu dapat dibongkar setelah berumur 3 – 7 hari dengan persetujuan Direksi.

PASAL 13

PEKERJAAN DINDING BATAKO DAN PLESTERAN

- a. Pekerjaan Pasangan Batako
 - Segala material Batako, air dan pasir yang dipergunakan dalam pasangan bata harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan disetujui Direksi.
 - Adukan harus dilaksanakan sampai betul-betul Merata dan air semen tidak ada yang terbang dengan adukan 1 : 4, Lama pengadukan harus sampai menunjukkan homogenitas adukan sesuai dengan petunjuk Direksi (minimal 2 kali adukan). Dalam

segala hal tidak boleh memakai adukan yang telah mulai mengeras sebagian atau tercampur dengan bahan lain untuk digunakan kembali.

- Bataco tidak boleh dipasang selama hujan atau cukup lama untuk menghanyutkan spesi, dimana adukan yang sudah terlanjur dihampar harus dilindungi sedemikian rupa dari hujan. Bilamana terjadi pelelehan akibat air hujan, spesi tersebut harus dibuang.
- Pemasangan Bataco sedemikian rupa satu sama lain terjadi ikatan yang kokoh dan sempurna, di dalam pasangan sama sekali tidak boleh terdapat rongga atau celah yang tidak terisi spesi.
- Tebal pasangan sesuaikan dengan gambar desain dengan menambahkan tebal plesteran (1 s/d 1,5 cm).

b. Pekerjaan Plesteran

- Sebelum pekerjaan plesteran dimulai, spesi pada bagian permukaan harus digaruk minimal 0.5 cm dan diratakan/dibasahi agar terjamin melekatnya plesteran.
- Komposisi campuran Plesteran Dinding Digunakan, 1 : 4 Tebal 1,5 cm, kecuali ditentukan lain oleh Direksi.
- Permukaan plesteran harus rata dan rapi sehingga memuaskan Direksi.
- Sebelum plesteran dimulai maka permukaan harus bersih dan tidak kering.
- Semua pekerjaan plesteran harus menghasilkan bidang yang tidak bergelombang.

PASAL 14

PEKERJAAN KERAMIK LANTAI

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan lantai keramik ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau petunjuk Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik Bahan lantai dan dinding lainnya menggunakan Tegel Keramik baik, siku, rata serta tidak pecah dan warna ditentukan kemudian.

2. Pelaksanaan

- Keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, cacat dan ternoda.
- Keramik yang dipasang ukuran 40x40 cm
- Alas dari lantai keramik adalah lantai beton dengan ketebalan 5 cm atau lebih sesuai dengan gambar.

- Adukan pengikat dengan campuran 1 Pc : 3 pasang ditambah bahan perekat, seperti yang disyaratkan atau dapat pula digunakan acian PC murni dan ditambah bahan perekat.
- Bidang lantai keramik yang terpasang harus benar-benar rata, tidak bergelombang dengan memperhatikan kemiringan lantai sesuai gambar untuk memudahkan pengaliran pada daerah basah dan teras.
- Lebar siar-siar harus sama lebarnya maksimal 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas. Siar-siar harus diisi bahan pengisi berwarna (grout semen berwarna) yang sesuai dengan warna keramik (satu warna keramik). (grout semen berwarna) yang sesuai dengan warna keramik (satu warna keramik).
- Pemotongan keramik harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai dengan petunjuk pabrik.
- Bersihkan batu alam / batuan dengan membasahi dengan air bersih sebelum diset dalam pekerjaan; khusus untuk pemasangan basah.
- Pasanglah tile dengan rata, level, lurus dan benar dengan hubungan keseluruhan. Kelurusan permukaan tile harus pada sisi luarnya.
- Berikan hubungan yang rata, dalam toleransi yang diijinkan / spesifikasi, pada permukaan antara pasangan yang berdekatan untuk menghasilkan hubungan baik dan maksimal.
- Dalam memotong dan mengepas, dengan hati-hati potong sisi-sisi dan digrinda untuk ketepatan, pemotongan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kekuatan atau penampilan batu alam.
- Untuk batu alam yang digunakan untuk eksterior bangunan, harus dilapisi coating anti debu dan air di semua sisinya.

PASAL 15 PEKERJAAN KUSEN PINTU /JENDELA DAN KACA

1. Lingkup pekerjaan

- Pekerjaan pembuatan kusen kayu Kls.II pada pintu dan jendela meliputi seluruh detail yang dinyatakan dalam gambar.
- Pekerjaan pembuatan pintu kayu Kls.II meliputi seluruh detail yang dinyatakan dalam gambar.
- Pekerjaan pembuatan ventilasi dan daun jendela kaca kayu Kls.II meliputi seluruh detail yang dinyatakan dalam gambar.
- Pekerjaan pintu pada dinding partisi menggunakan bahan kalciboard

2. Bahan-bahan

- Bahan daun pintu dan Jendela dari papan kayu Kls.II.
- Bahan daun pintu pada dinding partisi menggunakan bahan kalciboard
- Ukuran kusen sesuai dengan gambar rencana.

3. Pelaksanaan

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini pelaksana wajib meneliti gambar rencana.
- Kontraktor harus meneliti perletakan dan bukaan-bukaan pintu/jendela pada gambar kerja sebelum melaksanakan pekerjaan baik perakitan, pengadaan mau pun pemasangan kosen tersebut dan bila terdapat kelainan / kesalahan seperti perletakan, bukaan serta ukuran-ukuran segera dikonsultasikan dengan Direksi/Pengawas Lapangan. Atas kelalaian Kontraktor maka kontraktor diwajibkan memperbaiki atau mengganti sesuai dengan gambar kerja atau kebutuhan.
- Pemasangan kusen harus siku baik Horizontal maupun Vertikal dengan memakai alat Waterpass dan Benang serta harus dikontrol dengan dinding untuk mendapatkan hasil yang rata setelah dinding di plester.
- Semua pengujian kusen harus dipastikan kokoh sebelum pekerjaan selesai.
- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail sesuai dengan gambar detail dari perencana.
- Seluruh pekerjaan kusen dan daun pintu/ jendela harus dikerjakan di workshop, penyimpanan kusen, pintu/ jendela di workshop atau ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/ tempat dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena suca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- Semua kayu tampak harus diserut rata, halus, lurus dan siku-siku satu sama lain sisi-sisinya, dan di lapangan sudah dalam keadaan siap untuk penyetulan/pemasangan.
- Setelah pemasangan kusen atau daun pintu Kontraktor diwajibkan memberikan perlindungan sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan – kerusakan oleh benturan-benturan benda – benda lain dan dari kelembaban ataupun terkena cuaca langsung.
- Apabila terjadi cacat atau kerusakan-kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, Kontraktor wajib memperbaiki ataupun mengganti dengan yang baru sampai dengan disetujui oleh Perencana atau Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung oleh Kontraktor.

4. Pekerjaan Kaca

- Kaca tebal 5 mm digunakan untuk pintu dan jendela.
- Semua bahan kaca sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Perencana/Konsultan Managemen Konstruksi.

- Sisi kaca yang tampak maupun yang tidak tampak akibat pemotongan, harus digurinda/dihaluskan, hingga membentuk tembereng.
- Bahan yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan, dan diberi tanda untuk mudah diketahui, tanda-tanda tidak boleh menggunakan kapur. Tanda-tanda harus dibuat dari potongan kertas yang direkatkan dengan menggunakan lem aci.
- Pemotongan kaca harus rapi dan lurus, diharuskan menggunakan alat-alat pemotong kaca khusus.

PASAL 16 PEKERJAAN DINDING PARTISI

1. Lingkup pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Meliputi seluruh pekerjaan dinding partisi kalciboard rangka kayu sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.

2. Bahan-bahan

- Bahan kalciboard tbl.3,5 mm.
- Rangka Kayu kls.II

b. Pelaksanaan

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi dilapangan (ukuran dan lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola lay-out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut, angker-angker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- Pemasangan partisi tidak boleh menyimpang dari ketentuan gambar rencana untuk itu.
- Semua rangka harus terpasang siku, tegak, rata sesuai peil dalam gambar dan lurus tidak melebihi batas toleransi kemiringan yang diizinkan dari masing-masing bahan yang digunakan.
- Perhatikan semua sambungan dengan material lain, sudut-sudut pertemuan dengan bidang lain. Bilamana tidak ada kejelasan dalam gambar, Kontraktor wajib menanyakan hal ini kepada Perencana/Konsultan Management Konstruksi.
- Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan

terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan.

- Setelah pemasangan, Kontraktor wajib memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan, benda-benda lain dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan, semua kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor sampai pekerjaan selesai.

PASAL 17

PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

1. Lingkup pekerjaan

- Yang termasuk dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan hingga dapat tercapainya hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- Meliputi pengadaan, pemasangan, pengamanan dan perawatan dari seluruh alat-alat yang dipasang pada daun pintu dan pada daun jendela serta seluruh detail yang disebutkan/ditentukan dalam gambar.

2. Pelaksanaan

- Semua peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan oleh Pemberi Tugas / Konsultan.
- Pengakuan / penyerahan harus disertai brosur spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.
- Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang tidak lebih dari 32 cm (as) dari permukaan lantai ke atas. Engsel tengah dipasang di tengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik, untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.
- Engsel sebaiknya terbuat dari bahan yang tahan karat dan cukup kuat, misalnya Stainless steel.

PASAL 18 PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN

1. Persyaratan bahan

- Rangka batang harus memiliki lapisan tahan karat Seng Aluminium (Galvalume).
- Profil yang digunakan untuk atap C70.65 (tinggi profil 75 mm dan tebal 0,65 mm).
- Profil yang digunakan untuk reng adalah profil U.

2. Cara Pelaksanaan

- Perangkaian rangka batang dilakukan di lapangan sesuai dengan hasil pengukuran terakhir dan sesuai dengan actual dilapangan.
- Perangkaian harus memperhatikan bentuk, ukuran dan gambar desain.
- Permukaan ring balok beton sudah rata dan elevasi sesuai desain.
- Dalam proses ereksi rangka atap harus diperhatikan support sementara untuk menjaga stabilitas rangka atap setelah dipasang. Support sementara ini tidak boleh dilepas sebelum rangka kuda-kuda dinyatakan cukup kuat oleh tenaga ahli dari pabrik.
- Jarak antar kuda-kuda adalah $\pm 1,2$ m.
- Permukaan listplank yang tampak (papan listplank) harus rata dan licin. Setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi mengunci. Pekerjaan atap yang permukaannya tidak rata, melentur, bengkok harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong.

PASAL 19 PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN LISPLANK

1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi pekerjaan pemasangan penutup atap spandek tbl.0,25mm dan bubungan atap dari bahan metal. Lisplank dari bahan board plank, contoh GRC, atau calciboard (d disesuaikan dengan gambar rencana).

2. Pelaksanaan

- Bahan Penutup Atap Spandek tbl.0,25mm yang mempunyai permukaan rata dan halus dan berkualitas baik, sistim pemasangannya berdasarkan gambar kerja dan petunjuk dari pabrik tersebut.
- Bubungan/Nok atap menggunakan bubungan atap metal.
- Sedapat mungkin tidak melakukan penyambungan pada setiap lajurnya.

3. Sistim pemasangan :

- Sistim pemasangan mengikuti arah kemiringan dan sebelum dipasang harus dicek/ditimbang (elevasi) rata dan tidak bergelombang pada permukaan.
- Sambungan antara atap yang saling bersinggungan harus sesuai dengan petunjuk teknis pemasangan jenis atap yang digunakan.
- Pekerjaan atap dianggap selesai apabila semua bekas-bekas guntingan telah dibersihkan.
- Lisplank yang digunakan Papan Plank Kalsiboard. Permukaan listplank yang tampak (papan listplank) harus rata dan licin. Setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi mengunci. Pekerjaan atap yang permukaannya tidak rata, melentur, bengkok harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong.

PASAL 20 PEKERJAAN PLAFOND

1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi penyediaan bahan langit-langit kalsiboard, rangka plafond besi hollow dan penyiapan tempat serta pemasangan pada tempat-tempat yang tercantum pada gambar untuk itu.

2. Persyaratan Bahan

- Rangka plafon dari bahan Besi Hollow 2x2
- Plafond / langit-langit dari bahan kalsiboard tbl.3,5 mm berkualitas baik.

3. Cara pelaksanaan :

- Sebelum pemasangan rangka plafon harus dileveling terlebih dahulu dengan menggunakan alat bantu dan diukur sesuai dengan ketentuan yang digunakan.
- Dalam melaksanakan pekerjaan atap, pemborong harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan seperti Pekerjaan kerangka plafond, pekerjaan elektrikal dll, sebelum pekerjaan dimulai.
- Rangka langit-langit menggunakan Rangka Hollow.
- Penggantung langit-langit menggunakan bahan besi Hollow yang dipasang secukupnya, sehingga konstruksi rangka plafond benar-benar kokoh dan stabil. Bidang permukaan bahwa (dudukan penutup langit-langit) harus rata.
- Ketinggian plafond dan penempatannya, harus mengikuti gambar kerja.

Hasil pekerjaan yang tidak rata / bergelombang / retak-retak, harus dibongkar dan diperbaiki kembali atas biaya pemborong.

PASAL 21

PEKERJAAN PAGAR BESI STAINLESS STEEL

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan, pembuatan dan pemasangan serta finishing. Adapun type serta penempatan-penempatannya satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar denah serta rencana penempatannya.

2. Pelaksanaan

- Pagar dengan bahan stainless steel yang digunakan corak dan bentuk seperti terdapat dalam gambar kerja.
- Ketika ukuran sudah didapatkan, memulai proses pemotongan besi hollow menjadi beberapa bagian, sesuai dengan ukuran dan gambar kerja. Kemudian merangkai besi hollow yang sebelumnya sudah dipotong tadi, menjadi rangkaian pagar besi stainless steel sesuai dengan gambar rencana.
- Setelah potongan-potongan besi stainless steel tersusun rapi, besi stainless steel di las menggunakan alat las. Sehingga terbentuk pagar besi hollow sesuai dengan gambar rencana.
- Sebelum pemasangan besi stainless steel terlebih dahulu melakukan pengeboran pada tembok sampai menembus besi kolom, selanjutnya melakukan penyambungan besi hollow dengan besi kolom dengan dilas untuk menyatukan pagar besi hollow sehingga pagar kaku dan kuat.

PASAL 22

PEKERJAAN TEMPAT PARKIR TIANG DAN RANGKA ATAP PIPA BESI

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi pekerjaan pemasangan rangka dengan bahan pipa besi dan rangka reng atap besi hollow pada parkir motor.

2. Pelaksanaan

- Pipa yang dipakai harus menggunakan lapisan galvanis sesuai dengan gambar.
- Memasang Pipa tiang besi galvanis ukuran 5", untuk suai tiang pipa besi galvanis ukuran 2,5" dan kuda-kuda tiang pipa besi galvanis ukuran 2,5"
- Reng atap menggunakan bahan besi hollow ukuran 4x6.
- Penutup atap menggunakan bahan spandek tbl.0,3mm.
- Semua Pekerjaan Sesuaikan dengan gambar.

PASAL 23

PEKERJAAN PENGECATAN

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pengecatan meliputi : penyediaan bahan cat warna, mempersiapkan bidang/tempat yang akan dicat, melaksanakan pekerjaan pengecatan pada bidang-bidang yang harus dicat sesuai yang tertera di gambar denah dan daftar bahan penyelesaian (finishing schedule) serta kusen-kusen.

2. Pelaksanaan

- Cat-cat dinding dan plamir yang didatangkan harus dalam keadaan utuh dalam kemasan kaleng, tertera nama perusahaannya dan serta masih terdapat segel yang utuh.
- Semua cat yang dipakai harus mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
- Plamir dan dempul untuk pekerjaan cat tembok dan kayu digunakan merk yang sama dengan merk cat yang dipilih.
- Cat meni digunakan sesuai dengan cat jadi dan sesuai dengan penggunaan cat.
- Bahan pengencer digunakan dari produksi pabrik dari bahan yang diencerkan.
- Sebelum pengecatan yang dimulai, Pemborong harus melakukan percobaan pengecatan pada bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan dimana bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pekerjaan. Bidang-bidang akan dipakai sebagai mock up ini akan ditentukan oleh direksi Lapangan. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Direksi Lapangan, bidang-bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.
- Pemborong harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis cat pada bidang-bidang tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari dasar sampai dengan lapisan akhir). Semua bidang contoh tersebut harus diperlihatkan kepada Direksi Lapangan dan disetujui secara tertulis. Pemborong harus menyerahkan kepada Direksi Lapangan, untuk kemudian akan diteruskan kepada pemberi tugas.

PASAL 24

PEKERJAAN PENGECATAN

1. Lingkup Pekerjaan

- Spesifikasi dan jenis lampu yang digunakan seperti tertera dalam gambar.
- Lampu menggunakan merk Phillips atau setara.
- Saklar dipasang pada ketinggian 150 cm dari lantai.
- Kabel lampu jenis NYM ukuran sesuai dengan gambar atau minimum luas penampang 3x1,5 mm² atau setaranya..

2. Pelaksanaan

- Kontraktor harus mengadakan pengujian dan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan dan menjamin akan bekerja dengan sempurna yang disaksikan oleh pengawas proyek yang ditunjuk.
- Kontraktor harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan guna menghindari terjadinya kecelakaan baik terhadap orang, peralatan maupun material. Jika pada suatu saat peralatan atau material ditempatkan pada suatu tempat yang bersifat sementara, maka tempatnya harus jauh dari lalu lintas, jauh dari sumber-sumber yang dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan dan cacat pada peralatan maupun material tersebut. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat bila ada kelainan/berbedaan ditempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan

PASAL 25

PEKERJAAN LAIN – LAIN DAN PEMBERSIHAN

- a. Setelah pelaksanaan pembangunan selesai dikerjakan, maka Kontraktor harus membersihkan semua kotoran dan sisa-sisa material akibat kegiatan pelaksanaan tersebut.
- b. Memperbaiki kembali semua kerusakan-kerusakan, baik jalanan, maupun fasilitas lainnya akibat pekerjaan ini.
- c. Dalam masa Pemeliharaan, pembersihan tersebut harus tetap dilaksanakan sampai Serah Terima Kedua.

P A S A L 26

P E N U T U P

- a. Meskipun dalam bestek ini, uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata -kata yang harus disediakan oleh Kontraktor atau yang harus dipasang oleh Kontraktor, tetapi tidak disebutkan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan-perkataan tersebut tetap dianggap ada dan dibuat dalam bestek ini.
- b. Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan ini tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek ini, tetapi diselenggarakan atau diselesaikan oleh Kontraktor, hal itu harus dianggap seakan-akan pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini, untuk menuju penyerahan selesai yang lengkap dan sempurna, sesuatu yang menurut pertimbangan Direksi.
- c. Demikian Rencana dan Syarat-syarat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan harus ditaati oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.

Dibuat di : Palangka Raya
Tanggal : 2024

Ditetapkan oleh :

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Perdana Utama Muda

NIP. 19680717 1999903 2 006